

Penerapan Hukum dalam Mengatasi Kendaraan Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan

Mohari Pujiyanto¹

¹POLRI Polres Karanganyar, Email : moharipujiyanto@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 09 April 2025

Diterima : 14 April 2025

Terbit : 20 Agustus 2025

Kata Kunci :

Kendaraan Angkutan Barang,
Pelanggaran, Penegakan
Hukum.

Penulis Korespondensi :

Mohari Pujiyanto,

E-mail :

moharipujiyanto.bsppublisher
@gmail.com

Abstrak

Lalu lintas dan angkutan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional memiliki potensi serta peranan penting dalam menjamin keselamatan, ketertiban, dan ketenteraman pengguna jalan. Hal ini juga menjadi faktor pendukung dalam mendorong pembangunan ekonomi serta perkembangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana anggota Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar melaksanakan penegakan hukum terhadap kendaraan pengangkut barang yang melebihi kapasitas muatan di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil investigasi melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, diperoleh keterangan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pengemudi truk pengangkut barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas diawali dengan langkah pencegahan. Menurut AKP Sarwoko, H.H., M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar, pihaknya bersama anggota telah melakukan berbagai langkah hukum, di antaranya berupa sosialisasi dan orientasi secara bertahap kepada masyarakat. Namun, apabila masih ditemukan kendaraan dengan muatan berlebih, aparat Satlantas Polres Karanganyar akan melakukan penindakan, termasuk pemeriksaan langsung terhadap kendaraan tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, yaitu dengan melakukan observasi langsung di lapangan serta wawancara bersama pihak Polres Karanganyar, khususnya unit lalu lintas. Data yang diperoleh kemudian diolah secara naratif dan dianalisis secara kualitatif.

1. PENDAHULUAN

Jalan dan transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jalan dan Lalu Lintas Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, jalan harus memenuhi potensinya yang

bertugas untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah.¹

Transportasi adalah perpindahan orang, barang, dan informasi yang aman, nyaman, cepat, ekonomis, dan berwawasan lingkungan dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, ditambahkan pula bahwa kebangkitan transportasi didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya;
- b. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Sebagai negara kepulauan dan berkembang, Indonesia sangat membutuhkan jasa transportasi khususnya transportasi kargo untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Kondisi seperti inilah yang membuat jasa angkutan kargo menjadi sangat penting. Letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, badan airnya sebagian besar terdiri dari laut, sungai dan danau yang memungkinkan transportasi darat, laut dan udara menjangkau seluruh Indonesia.²

Masalah transportasi atau komunikasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Masalah lalu lintas yang teridentifikasi saat ini secara kualitatif lebih serius dan secara kuantitatif lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari kecelakaan maupun dari kemacetan, polusi udara, dan pelanggaran lalu lintas.³

Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan barang seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat mengangkut muatan yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menimbulkan permasalahan seperti percepatan kerusakan jalan dan kemacetan akibat kendaraan pengangkut muatan yang lebih besar (overloading) berjalan sangat lambat dan juga sering menimbulkan kecelakaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan bersama. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan diharapkan angka kecelakaan berkurang
- b. Mempunyai etika dalam berlalu lintas
- c. Menegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.*

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal.7

³ Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Semarang: UNS Press, 2007 Hal.1

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan:⁴

- a. Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- b. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- c. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- d. Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - 1) alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - 2) alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pelanggar dapat dikenakan sanksi yang tertuang dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan ditahan, muatan, kendaraan dengan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Kendaraan yang bersifat angkutan umum dan kendaraan angkutan barang. Isi undang-undang ini meliputi kapasitas beban untuk menyerap beban gardan tertinggi dan dimensi kendaraan bermotor. Bahwa setiap kendaraan memiliki pengelompokannya sesuai dengan kelas jalannya masing-masing. Pengelompokan ini berdasarkan pengelompokan kelas dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar. Klasifikasi kendaraan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan (jalan raya) dan juga kerusakan pada truk yang mengangkutnya.

Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan Pasal 19 Ayat (2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

⁴ Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Klasifikasi jalan didasarkan pada beban angkut yang dapat dilalui kendaraan. Hal ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk menindak pelanggaran. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan dinas terkait menghukum pelanggar. Kelalaian mengakibatkan kerusakan jalan yang merugikan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, tujuan pemerintah adalah untuk menjamin lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib dan teratur.

Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar sendiri telah melakukan razia terhadap kendaraan yang diduga kelebihan muatan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar. Padahal, masih banyak angkutan jalan yang oversize dan overload. Kendaraan, beberapa pengemudi juga digeledah karena mengangkut barang – barang yang dianggap berbahaya seperti peralon, besi, baja ringan, batu, dll, yang dianggap melebihi batas beban yang ditentukan, sehingga paparannya berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.

Penegakan pelanggaran lalu lintas barang muatan berlebih di Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai norma hukum. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan hukum dalam mengatasi kendaraan bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan?

2. METODE

Metode penelitian adalah cara berpikir untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian tidak mungkin dilakukan tanpa metode penelitian untuk merumuskan, menemukan, menganalisis atau memecahkan masalah.⁵ Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian langsung di lapangan, sehingga diperoleh data faktual karena data diambil langsung dari sumbernya.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian yang didasarkan pada metode, klasifikasi dan gagasan tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari satu atau lebih fenomena sosial tertentu melalui analisis. Selain itu, juga dilakukan kajian mendalam terhadap isu-isu sosial tersebut untuk kemudian dicarikan solusi dari permasalahan yang diturunkan dari fenomena masing-masing. Dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, data sekunder dipelajari terlebih dahulu, setelah itu studi data primer dilanjutkan di lapangan atau di masyarakat.⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi deskriptif kualitatif, yang meliputi kegiatan klasifikasi data, penyuntingan, penyajian hasil analisis dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan. Data primer merupakan data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dari pendapat, informasi dan interpretasi dari Kapolres Karanganyar, sedangkan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa norma hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian data primer dan sekunder dianalisis untuk memberikan penjelasan atau memberi makna dengan argumentasi hukum. Analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan menggunakan metode kualitatif, dimana analisis data dilakukan dengan memahami dan mengkaji data penelitian kemudian menerjemahkan teks. Kemudian dilakukan analisis data dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode inferensi atau penalaran induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan hukum dalam mengatasi kendaraan bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan?

Penerapan hukum adalah proses penerapan atau penerapan nyata norma-norma hukum sebagai pedoman dalam bertransaksi atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷ Ada unsur-unsur dalam penerapan hukum yang berpengaruh: Pertama,

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia, 2008, Hal.43

⁶ *Ibid*, hal. 52

⁷ Lourensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015), hal.12.

unsur-unsur yang sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum, yaitu lembaga legislatif dan lembaga penegak hukum. Legislatif adalah badan yang membuat undang-undang dan peraturan. Begitu peraturan diundangkan atau dibuat, aparat penegak hukum mungkin sudah melakukan penegakan hukum. Kedua, unsur yang erat kaitannya dengan penegakan hukum, yaitu lingkungan sosial. Personal dan sosial: Ketika suatu fenomena terjadi di masyarakat, itu dapat digunakan sebagai formulasi norma untuk menegakkan dan membatasi perilaku masyarakat.⁸

Masih banyak persoalan lain yang dapat ditemukan dalam undang-undang tersebut, ada beberapa peraturan yang belum ada peraturan pelaksanaannya. Untuk menghindari gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat karena lemahnya penegakan hukum, maka pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur tindakan dan perilaku masyarakat agar segala aspek kehidupan lancar, aman, dan tertib. Salah satunya adalah penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang berisi ketentuan tentang kendaraan dan peraturan lalu lintas di jalan untuk menciptakan keselamatan, keamanan, dan ketenangan berkendara.⁹

Menegakkan hukum terhadap pelanggaran dakwaan merupakan dilema bagi aparat penegak hukum. Di satu sisi aparat penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan peraturan tentang pemuatan barang, namun di sisi lain aparat penegak hukum juga mempertimbangkan keadaan ekonomi, karena hal ini menyebabkan kenaikan harga barang, bisa jadi itu makanan. atau properti properti.

Penindakan pelanggaran lalu lintas, khususnya pelanggaran muatan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan kewajiban berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. dan harus dikawal oleh petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam membuat undang-undang berdasarkan kesadaran dan efektifitas hukum masyarakat, yang penting adalah apakah peraturan itu benar-benar berfungsi di masyarakat atau tidak.¹⁰

Menurut Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum harus memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pemuatan, kapasitas muat, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Meski demikian, pantauan penelitian yang dilakukan di Kabupaten

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal.24.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hal.16.

¹⁰ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 300.

Karanganyar mengungkapkan selama hari banyak kendaraan kargo yang mengangkut muatan melebihi kapasitas angkutnya, melintasi jalan umum pada malam hari.

Artinya, penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Kendaraan Angkutan Barang di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan disertai penegakan hukum yang tegas oleh kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh truk yang membawa muatan melebihi kapasitas angkut kendaraannya. Sehingga kendaraan tersebut tidak membahayakan keselamatan kendaraan tersebut, para pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut. Juga tidak berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan tidak mempengaruhi kualitas jalan sebagai fasilitas umum.

Faktor utama terjadinya pelanggaran pemuatan barang yang digunakan sebagai angkutan umum terletak pada pengemudi angkutan barang. Saat ini, karena truk yang dioperasikan pengemudi dibeli secara kredit, sangat sulit bagi pengangkut untuk mengangkut barang ketika biayanya tinggi, karena pemilik barang dapat menemukan truk lain dengan biaya yang relatif murah. Ini menjadi beban bagi pengemudi.

Masih banyak orang yang tidak menaati hukum karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum; beberapa berpura-pura mematuhi, yang lain secara terbuka menentang hukum. Tidak semua kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat mematuhi peraturan. Ada kemungkinan besar bahwa aktivitas atau usaha ini akan menghasilkan sikap yang bertentangan dengan tujuannya.¹¹

Tentunya dengan melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi truk yang masih mengangkut atau mengangkut barang melebihi kapasitasnya, pihak kepolisian dapat menyimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap para pengemudi truk tersebut belum sepenuhnya diterapkan.

Berdasarkan uraian Pasal 307 UU LLAJ, dapat disimpulkan bahwa jika pengemudi truk yang membawa barang dalam proses pemuatan melebihi kapasitasnya atau mencapai ketinggian yang sangat tinggi di bagian belakang truk dan muncul ke belakang dengan memaksakan maka dapat dikenakan ancaman pidana denda dengan diberikan surat tilang oleh pihak Satuan Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

¹¹ *Soerjono Soekanto*, Op.cit, hal.51

Menurut Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib memenuhi ketentuan mengenai operasi dan kapasitas muat, ukuran kendaraan dan kelas jalan, namun pada Tahun 2020 terjadi pelanggaran kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya. Penindakan terhadap pelanggar kendaraan angkutan barang di Kabupaten Karanganyar tidak berjalan maksimal.

4.2. SARAN

Masyarakat diharapkan disiplin berlalu lintas, dengan disiplin berlalu lintas berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam menjalankan angkutan umum barang, seorang pengemudi harus mematuhi kaidah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diharapkan dengan mengikuti aturan lalu lintas dapat mengurangi resiko kecelakaan dan jumlah pelanggaran. Satlantas Polres Karanganyar diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar dapat melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para pengemudi truk agar mematuhi peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Arif Budiarto dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas, Semarang: UNS Press, 2007

Lourensius Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia, 2008.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta: 2016.

Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan:

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Jurnal

I Gede Putra Kebayan, I Made Wirya Darma, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Over Dimensi Dan Over Loading Di Uppkb Cekik, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 6 Tahun 2021.

Harimin Tarigan, Imam Jauhari, Jusmadi Sikumbang, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat), Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(2) 2020.